

HAK PATEN (IMMATAREIAL) SEBAGAI HARTA WARIS

Supangat

Dosen Universitas Islam Walisongo Semarang

Abstrak

Harta atau benda yang bersifat immaterial (tidak berwujud) sangat memiliki manfaat atau kegunaan. Bahkan jumbuh ulama selain Hanafiyah menyebutkan harta yang memiliki manfaat termasuk harta yang dimiliki. Masalah kepemilikan hak paten dalam perspektif hukum Islam, sah secara hukum syara' dan hukum negara (undang-undang). Sementara mengenai miras dan tirkah yang sama-sama memasukkan hak sebagai sesuatu yang dapat diwariskan, dalam bentuk hak paten bisa diwariskan dengan cara pembagiannya sama dengan pembagian waris pada benda yang berwujud (materiil) dengan teknik pembagiannya sesuai aturan pembagian yang terdapat dalam hukum Islam.

Kata Kunci : *Hukum Islam, Harta Waris, dan Hak Paten*

Abstrack

Possessions or objects that are immaterial (intangible) so has the benefit or usefulness. Even scholarly besides Hanafiyah mention property that has benefits including property owned. Patent ownership issues in the perspective of Islamic law, legal Personality 'and state law (legislation). While the alcohol and tirkah equally incorporate the rights as something that can be inherited, in the form of a patent can be inherited in a manner similar to the division of inheritance distribution on tangible objects (material) to the division engineering division of the rules contained in the Islamiclaw.

Keywords: *Islamic Law, Inheritance treasure, and Patents*

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan adalah merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan sangat penting di samping juga hukum perkawinan, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat itu. Hal ini disebabkan hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia.¹

Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris, atau dalam Islam lebih dikenal dengan istilah *faraid*.² Hukum mempelajari dan mengajarkan ilmu *faraid* adalah *fardu kifayah*, sedangkan bagi para *qadli* (hakim) dan *mufti* (pemberi fatwa) adalah *fardlu 'ain*, sebab di antara syarat-syarat pewarisan, pengetahuan tentang pewarisan (*Ilmu Faraid*) merupakan syarat khusus yang harus mereka (hakim dan mufti) kuasai atau miliki.³

Sumber hukum pembagian waris adalah al-Qur'an yang merupakan sumber paling dominan yang menjelaskan ketentuan-ketentuan bagian tiap ahli waris, seperti tercantum dalam Q.S. an-Nisa'(4): ayat 7, 11, 12, 176, dan surat-surat yang lain. Sumber hukum lain adalah Hadis, serta sebagian kecil dari *ijma'* para ahli, dan beberapa masalah yang diambil dari *ijtihad* para sahabat.

¹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus, Perbandingan Ajaran Syafi'i (Patrilinial), Hazairin (Bilateral), Praktek di Pengadilan Agama, dan KUH Perdata (BW))*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 1987), hlm. 1.

² Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 1.

³ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 23.

Kondisi hukum waris Indonesia yang demikian secara tidak langsung menuntut para ahli hukum untuk lebih sensitif dan responsif dalam memahami permasalahan yang ada agar dapat mencari *way out* sebagai solusi dari penyelesaian permasalahan hukum waris, seperti tema yang diangkat dalam artikel ini yaitu tentang kewarisan hak paten (bagian dari kekayaan intelektual) yang muncul akibat dari globalisasi dan perkembangan zaman yang serba dinamis.

Pemahaman terhadap HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) sebagai hak paten memang bukanlah merupakan domein hukum semata, akan tetapi ada domein-domein ilmu yang lainnya, seperti teknik, dan ekonomi. Namun harus diketahui sebagian besar pemahaman terhadap HaKI haruslah berlandaskan pemahaman aspek hukum.⁴

Paten adalah bagian dari HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual), yang dalam kerangka ini termasuk dalam kategori hak kekayaan perindustrian (*industrial property right*). HaKI itu sendiri merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immateril). Pengertian benda secara yuridis adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak. Sedangkan yang dapat menjadi obyek hak itu tidak hanya benda berwujud saja tetapi juga benda tidak berwujud.⁵

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari kerja otak dan hasil kerja rasio. Otak yang dimaksud bukanlah otak yang kita lihat seperti tumpukan daging yang enak digulai, yang beratnya 2% dari total berat tubuh, tetapi otak

⁴ Budi Agus Riswadi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. v.

⁵ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 223.

yang berperan sebagai pusat pengaturan segala kegiatan fisik dan psikologis, yang terbagi menjadi dua belahan yaitu otak kanan dan otak kiri.⁶

Penemu berhak untuk melakukan apa saja terhadap barang temuannya tersebut. Akan tetapi temuan ini bukanlah temuan biasa, hasil temuan ini dapat dikomersilkan yang tidak ternilai harganya baik dalam skala kecil maupun skala besar, sehingga temuan ini bisa menjadi rebutan.

Jika dilihat lebih jauh bahwa pemilik hak paten mempunyai hak memonopoli sendiri terhadap patennya, yaitu dengan menggunakan sendiri hak yang dimilikinya dalam kegiatan bisnis untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Dalam hukum Islam secara eksplisit tidak terdapat adanya aturan-aturan mengenai perlindungan hak paten. Namun tentang monopoli Islam sangat menentang keras, karena dapat menghancurkan perekonomian secara umum.

Kepemilikan individu dalam Islam tidak ditetapkan kecuali atas dasar ketetapan hukum syara' bagi kepemilikan tersebut. Karena pada hakekatnya individu hanyalah wakil masyarakat yang disertai memegang dan mengurus harta benda yang ada dalam tangannya. Pemilik yang sebenarnya dari segala sesuatu adalah Allah.⁷

Akan tetapi ini bukan berarti bahwa bagi setiap orang bisa bebas dengan leluasa atau bahkan bisa dengan cuma-cuma ikut menikmati hasil temuan tersebut tanpa memperdulikan siapa yang menemukannya. Bagi penemu boleh dan berhak untuk menuntut dan meminta bagian pada

⁶ *Ibid.*

⁷ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Penerjemah: Afif Muhammad, cet. Ke-1, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 146.)

setiap individu atau perusahaan yang telah menggunakan temuannya tersebut untuk mau membayar atau memberikan kompensasi terhadap hasil temuan yang telah dipakainya itu.

Berdasarkan uraian di atas, kajian masalah hukum kewarisan Islam mengenai kewarisan hak paten digunakan sebagai bahan pembahasan ini, bagaimana pandangan hukum Islam dan konsekuensi kepemilikan hak paten bisa diwariskan ?

B. Kepemilikan Hak Paten dalam Hukum Islam

Dalam sebelumnya telah diuraikan tentang hak dan benda. Yaitu bahwasanya antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama terdapat perbedaan dalam mendefinisikan tentang benda yang tidak dapat diraba seperti manfaat. Inti dari perbedaan itu adalah bahwa ulama Hanafiyah memandang bahwa manfaat termasuk sesuatu yang dapat dimiliki, tetapi bukan harta. Adapun ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa manfaat adalah termasuk harta, sebab yang penting adalah manfaatnya dan bukan pada zatnya. Pendapat ini adalah merupakan pendapat yang lebih umum digunakan oleh kebanyakan manusia.

Apabila dikaitkan dengan hak paten, maka dalam hal ini, lebih cenderung memilih pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa manfaat termasuk harta, sebab yang penting adalah pada manfaatnya bukan pada zatnya. Meskipun pendapat Hanafiyah dan Jumhur Ulama berbeda, namun pada prinsipnya pendapat keduanya ada persamaannya yang merupakan sebuah titik temu, yaitu bahwa benda ataupun manfaat dari suatu benda sama-sama dapat dimiliki. Oleh karena hak paten mempunyai manfaat yang tidak berwujud dan tidak dapat diraba yaitu manfaat dalam bidang teknologi dan industri, maka hal ini, lebih

mengikuti pendapat Jumhur Ulama sebagai dasar kesimpulan. Maka dari itu dimasukkan ke dalam kategori benda, yaitu benda immateriil yang bisa dimiliki.

Kesimpulan bahwa hak paten dalam hukum Islam dimasukkan dalam kategori benda juga penulis perkuat dalam ranah hukum positif. Yang dinyatakan bahwa HaKI juga merupakan bagian dari benda yaitu benda yang tidak berwujud (benda immateriil). Pengertian benda secara yuridis disini adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak. Sedangkan yang dapat menjadi obyek hak itu tidak hanya benda berwujud saja, tetapi juga benda tidak berwujud.⁸

Namun apabila hal tersebut di atas dikorelasikan dengan undang-undang UUP Pasal 16, maka ditemukan bahwa pemegang paten mempunyai hak eksklusif terhadap patennya. Hal ini mengandung maksud bahwa orang lain dilarang menggunakan dari dan/atau melaksanakan paten tersebut tanpa persetujuan dari pemegang paten. Dengan kata lain, pemegang paten mempunyai hak monopoli untuk menggunakan atau memberikan izin kepada orang lain untuk melaksanakan hasil invensinya. Padahal menurut hukum Islam praktek monopoli ditentang keras karena dapat merugikan hak orang lain bahkan masyarakat pada umumnya. Hal ini juga perlu dikupas dan dianalisis untuk menetapkan hukumnya.

Monopoli adalah menahan barang supaya tidak beredar di pasar agar naik harganya. Monopoli juga merupakan salah satu unsur penopang kapitalisme. Jika praktek monopoli tersebut dilakukan secara kolektif maka akan semakin besar pula dosa orang yang melakukannya,

⁸ OK. Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 223.

maka sebelum ditetapkan sah atau tidaknya hak paten dimiliki secara pribadi menurut hukum Islam, terlebih dahulu akan mengulas beberapa hal yang erat kaitannya dengan kepemilikan, terutama kepemilikan dalam Islam dan hak paten itu sendiri.

Di antara ahli Fiqh ada yang membatasi pengharaman monopoli pada bahan makanan pokok saja. Imam Al-Ghazali berkata: “Adapun yang selain bahan makanan pokok dan yang tidak termasuk penopang bahan makanan pokok seperti obat-obatan, jamu-jamuan, wewangian, dan sebagainya maka tidak terkena larangan meskipun termasuk barang yang dimakan.”⁹

Namun pengharaman monopoli tidak bisa hanya terbatas pada bahan pokok saja. Pengharaman tersebut juga harus diberlakukan pada setiap barang yang dibutuhkan manusia, baik berupa bahan makanan pokok, obat-obatan, pakaian, peralatan sekolah ataupun benda immateriil sekalipun. Alasannya adalah karena kebutuhan pokok manusia berbeda-beda sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat. Alasan tersebut berdasarkan pada kaidah fiqh yaitu: “Tidak dapat dipungkiri adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa”¹⁰ Dalam redaksi yang berbeda disebutkan: *Tidak dipungkiri perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat*,¹¹ Ibn Qayyim¹² juga

⁹ Musa Asya'arie, *Islam Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1997), hlm. 323.

¹⁰ Asjmuni Abdurrahman, *Qawa'id Fiqhiyyah, (Arti, Sejarah dan Beberapa Qa'idah Kulliyah)*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003) hlm. 51.

¹¹ Rahmat Syafi'i, *Ushul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 293.

¹² Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in Rabb al-alami*, (Beirut: Dar Fikr, tt.), hlm.14,

menyatakan: “Perubahan fatwa disebabkan adanya perubahan zaman, tempat, tingkah laku, dan kebiasaan”

Tentu saja yang dimaksud olehnya adalah bahwa kondisi suatu masyarakat akan berpengaruh terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mufti. Namun hal ini tidak berarti bahwa hukum akan berubah begitu saja, tanpa memperhatikan norma yang terdapat dalam sumber hukum yang utama, al-Qur’an dan as-Sunnah.¹³

Apapun bentuknya, monopoli tetap akan merugikan orang lain dan masyarakat. Terlebih lagi apabila monopoli tersebut dilakukan dalam bidang ekonomi dan bisnis seperti yang banyak terjadi sekarang ini, yang terjadi hanyalah penumpukkan kekayaan ekonomi pada orang/golongan tertentu saja, tanpa adanya kepedulian terhadap orang lain yang lemah. Memang kebanyakan dari pelaku monopoli tidak tahu bahwa sesungguhnya dalam hartanya itu juga terdapat hak orang lain yang harus diberikan sebagai wujud dari kepedulian terhadap sesama dan pemerataan sosial.

Hal inilah yang sangat dikhawatirkan bila terjadi dalam sistem perekonomian Islam terutama dalam dunia bisnis. Tentunya secara tidak langsung akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat antara yang satu dengan yang lain. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan berimbas pula pada ketidakseimbangan pasar, yang berarti akan menjadikan kehidupan masyarakat juga tidak seimbang. Disinilah letak permasalahan mengapa Islam mengharamkan monopoli.

¹³ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Akham*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1341 H), Juz II, hlm. 199.

Namun berseberangan dengan hal tersebut dengan melihat pada kekayaan yang terjadi bahwa tidak semua monopoli berdampak merugikan masyarakat. Sebagai contoh adalah barang tambang, barang tambang tersebut justru dimonopoli oleh pemerintah untuk dikelola. Namun dalam pengelolaannya pemerintah melakukannya secara professional dan baik, supaya nantinya juga diperoleh hasil yang baik dan maksimal. Hasil tersebut juga akan dipakai untuk kepentingan bersama (masyarakat). Selain itu, monopoli yang dilakukan pemerintah juga merupakan suatu upaya proteksi terhadap aset kekayaan negara supaya tidak jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab terutama kaum kapitalis.

Apabila larangan monopoli dikenakan pada hak paten, maka juga akan berakibat buruk dalam bidang ekonomi. Di antaranya akan berdampak pada ketidakharmonisan di kalangan pengusaha karena terjadi saling berebut, saling mengklaim, saling sikut dengan menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan pengakuan suatu invensi. Mengapa demikian? Tak lain dan tak bukan karena hasil invensi tersebut mempunyai nilai ekonomi yang bisa digunakan sebagai aset untuk memperoleh kekayaan secara legal di bawah perlindungan hukum. Apabila persaingan yang tidak sehat ini terjadi pastinya akan berimbas pula pada ketidakseimbangan pasar yang berarti akan menjadikan kehidupan masyarakat juga tidak seimbang, dan Islam tidak membenarkan kondisi yang demikian. Seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an: "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang

lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. al-Baqarah (2): 188).¹⁴

Menurut penulis larangan monopoli hanya ditujukan kepada orang atau golongan tertentu yang hanya mementingkan kepentingan pribadinya saja untuk mengeruk kekayaan dan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan terhadap orang lain. Melarang suatu kepemilikan-pun juga harus diberantas karena hal tersebut juga bertentangan dengan fitrah manusia. Melarang suatu kepemilikan otomatis akan membatasi usaha manusia untuk memperoleh kekayaan, padahal manusia tanpa harta akan menjadi fakir dan kefakiran bisa mendekatkan manusia pada jurang kekufuran.¹⁵

Terlepas dari dampak positif dan negatif dari adanya pelarangan dan diperbolehkannya monopoli tersebut, penulis akan mengkorelasikannya dengan konsep kepemilikan terhadap hak paten. Seperti yang telah diuraikan dalam Bab sebelumnya, yaitu bahwa pada dasarnya Islam tidak melarang adanya kepemilikan pribadi, namun hal tersebut dibatasi dengan syarat-syarat tertentu yang intinya melarang dikuasainya harta atau berpusatnya harta hanya pada seseorang atau kelompok tertentu saja.

Dalam Islam, seperti yang telah dijelaskan al-Qur'an bahwa pemilikan mutlak hanya layak bagi Allah, karena semua yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaan dan milik-Nya. Oleh karena itu, pemilikan seseorang terhadap suatu kekayaan tidaklah bersifat mutlak,

¹⁴ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran Depag RI, 1982/1983), hlm. 46.

¹⁵ Abdullah Zakiy Al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm. 90.

karena kekayaan diperoleh dari proses yang melibatkan orang lain dan lingkungan serta sumber daya alam.¹⁶

Kepemilikan adalah hal yang fitrah dan lazim bagi manusia. Allah sendiri telah memberikan keleluasaan pada manusia untuk memiliki apa saja yang ada di bumi tapi dengan catatan bahwa manusia harus selalu sadar bahwa hak milik tersebut hanya diberi dalam status pinjaman. Maka dalam menggunakan hak milik tersebut juga harus sesuai syariah yang berkedudukan sebagai ekspresi kehendak Allah. Di antaranya adalah bahwa kepemilikan tersebut harus diperoleh melalui proses yang baik dan sah, serta dalam penggunaannya-pun tidak boleh merugikan masyarakat, sebagaimana firman Allah: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah yang nyata bagimu (QS. al-Baqarah (2):168)¹⁷

Di antara hal penting yang diungkapkan ajaran Islam adalah penetapan aturan pemilikan bersama menyangkut benda-benda yang bersifat *dharuri* (yang sangat dibutuhkan) bagi semua manusia. Berdasarkan ini, Islam mengeluarkan dari ruang lingkup pemilikan individu.¹⁸ Artinya bahwa manusia sebagai masyarakat hukum (*masyarakat gemensehaft*) dalam hidup bermasyarakat masing-masing membawa hak dan kewajiban, yaitu dengan adanya proses timbal balik antara individu dengan masyarakat atau negara. Oleh karena itu harus

¹⁶ Musa Asya'arie, *Islam Etos Kerja dan*, hlm. 23.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 41

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Penerjemah Didin Hatidhuddin dkk, (Jakarta: Rabbani Press, 1997), hlm. 323.

ada pembatasan hak-hak asasi manusia oleh masyarakat atau negara guna menghindari pergesekan yang akan berakibat buruk karena masing-masing individu mengedepankan masalah haknya saja.¹⁹ Dengan maksud bahwa dalam konsep kepemilikan Islam hak milik individu dalam kondisi tertentu sewaktu-waktu bisa diambil alih sebagai milik umum secara paksa apabila dibutuhkan. Kiranya begitulah konsep kepemilikan dalam Islam.

Apabila konsep tersebut dikolerasikan dengan kepemilikan atas suatu invensi dengan hak paten, yang mana invensi tersebut tidak didapatkan begitu saja, melainkan diperoleh melalui proses panjang penelitian, olah pikir dan olah rasa, yang tidak semua orang bisa melakukannya. Maka penyusun menyimpulkan bahwa kepemilikan hak paten dengan monopoli yang merupakan hak khusus yang dimiliki oleh setiap manusia adalah sah menurut hukum Islam dengan catatan tetap memperhatikan aturan dan batasan-batasan syara'. Karena Allah sendiri telah menjamin bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, sebagaimana dalam firmanNya: “Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Mujadalah (58): 11)²⁰

Namun seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam konsep kepemilikan Islam, hak milik individu dalam kondisi-kondisi

¹⁹ Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan (Konsep, Teori, dan Isu)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 6.

²⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 910-911

tertentu sewaktu-waktu bisa diambil alih secara paksa sebagai milik umum, seperti untuk menjaga keamanan negara atau yang lainnya. Dalam Pasal 99 ayat (1) UUP No. 14 Tahun 2001 juga diberlakukan hal yang sama. Di situ disebutkan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengambil alih dan atau untuk melaksanakan sendiri paten tersebut apabila ada kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat atau paten tersebut sangat dibutuhkan bagi pertahanan keamanan negara. Pasal dari UUP tersebut sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi: “Tidak ada wewenang bagi imam untuk mengambil sesuatu dari seseorang kecuali dengan dasar-dasar hukum yang berlaku.”²¹

Dengan demikian semakin jelaslah bahwa makna kepemilikan individu (hak paten) itu adalah mewujudkan kekuasaan pada seseorang terhadap kekayaan yang dimilikinya dengan menggunakan mekanisme tertentu, sehingga menjadikan kepemilikan tersebut sah sebagai hak syara’ yang legal di bawah perlindungan hukum negara yang diberikan kepada seorang *inventor*. Undang-undang juga telah menjadikan pemeliharaan hak milik individu tersebut sebagai suatu kewajiban bagi negara. Hak milik tersebut harus dihormati, dijaga serta tidak boleh diciderai. Bagi siapa saja yang menciderainya, apakah itu dengan pencurian, perampokan, atau dengan cara-cara lain yang tidak dibenarkan oleh syara’, maka akan dikenai sanksi-sanksi hukum dari undang-undang.

²¹ Asjmuni Abdurrahman, *Op. Cit*, hlm.13.

C. Hak Paten Sebagai Warisan dalam Hukum Kewarisan Islam

Dalam hukum kewarisan Islam terdapat beberapa istilah yang berbeda-beda dalam menyebut harta warisan. Akan tetapi sebenarnya antara istilah yang satu dengan istilah yang lain mempunyai maksud yang sama. Istilah-istilah yang digunakan tersebut antara lain adalah *tirkah* dan *miras (al-irs)*. Kedua istilah tersebut tentunya mempunyai unsur yang berbeda-beda sehingga muncul istilah tersebut.

Definisi pertama adalah pemakaian istilah *tirkah*. *Tirkah* adalah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pembayaran utang, dan pelaksanaan wasiat.²² Sedangkan bentuk peninggalan tersebut berupa apa saja yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia baik berupa harta maupun hak.²³ sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab-kitab al-Majmu'ah ar-Rawiyah:²⁴ *التركة هي ما خلفه الميت من*

مال او حق

Sedangkan *al-miras* dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar (infinitif) dari kata *warasa-yurisu-irsan-wamirasan*.²⁵ Definisi *miras (al-irs)* adalah harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah

²² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 3.

²³ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 43.

²⁴ Abdul Fatah bin Husain, *Al-Majmu'ah ar-Rawiyah*, (Mekah: Matba'at al-Madani, 1387 H), hlm. 5.

²⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Penerjemah A.M. Basamalah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 33

diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah (*tajhiz al-janazah*), pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat.²⁶

Berikut penyusun kemukakan beberapa pendapat dalam dalam perspektif Islam tentang pemaknaan atau pendefinisian harta waris (*miras*) atau harta peninggalan (*tirkah*) guna menganalisis tentang hukum kewarisan hak paten:

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam penjelasan mengenai harta warisan/ harta peninggalan terdapat dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan. Bab I mengenai ketentuan umum Pasal 171 poin (d) dan (e):
 - Poin (d)

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
 - Poin (e)

Harta Warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
2. Golongan Hanafiyah memiliki tiga pendapat dalam masalah ini:
 - a. Pendapat yang masyhur adalah bahwa *tirkah* yaitu harta benda yang ditinggalkan si pewaris yang tidak mempunyai hubungan hak dengan orang lain.
 - b. Sebagian golongan Hanafiyah lainnya mengatakan bahwa *tirkah* adalah sisa harta setelah diambil biaya perawatan dan

²⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, hlm. 3.

- pelunasan utang. Jadi, *tirkah* adalah harta peninggalan yang harus dibayarkan untuk melaksanakan wasiat, dan yang harus diterima oleh ahli warisnya.
- c. Sebagian lainnya mengatakan bahwa *tirkah* mempunyai arti yang mutlak, yaitu setiap harta benda yang ditinggalkan si pewaris. Dengan demikian mencakup benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, biaya perawatan, pelunasan utang, pelaksanaan wasiat, dan penerimaan kepada ahli waris.²⁷
3. Ibnu Hazm sependapat dengan pendapat fuqaha' Hanafiyah yang mengatakan bahwa harta peninggalan yang harus dipusakakan itu adalah yang berupa harta dan benda saja. Sedang yang berupa hak-hak tidak dapat dipusakakan, kecuali kalau hak-hak tersebut mengikuti kepada bendanya, seperti hak mendirikan bangunan atau menanam tumbuh-tumbuhan di atas tanah.
4. Menurut Madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, peninggalan meliputi semua harta dan hak yang ditinggalkan oleh si pewaris, baik hak harta benda maupun hak bukan harta benda. Namun hanya Imam Maliki saja yang memasukkan hak-hak si pewaris yang tidak dapat dibagi, seperti hak menjadi wali nikah ke dalam keumuman arti hak.
5. Kitab Undang-undang Hukum Warisan Mesir mengambil pendapat jumhur ulama dalam menetapkan pengertian *tirkah*, yaitu segala apa saja yang ditinggalkan oleh si mati yang

²⁷ Dian Khairul Umam, *Op,Cit.*, hlm. 40.

mencakup seluruh harta atau tanggungan yang berpautan dengan hak orang lain, biaya-biaya perawatan, pelunasan hutang mayit, serta sisa yang diwasiatkan dan yang diterimakan kepada ahli waris.²⁸

Sebenarnya perbedaan-perbedaan definisi tersebut tidaklah menumbuhkan suatu perbedaan dalam segi amaliyah. Karenanya dianggap bahwa perbedaan ini hanyalah perbedaan lafzi atau redaksional.

Sedangkan harta peninggalan tersebut dinamakan *al-irs*, jika hak dan kewajiban pewaris sudah dipenuhi semua. Seperti biaya perawatan jenazah, kewajiban membayar utang dan lain sebagainya. Baru setelah semua hak dan kewajiban tersebut dipenuhi, maka harta tersebut bisa disebut sebagai harta *al-irs* (harta waris). Apabila harta peninggalan tersebut belum digunakan untuk memenuhi semua hak dan kewajiban pewaris, maka harta tersebut masih disebut dengan harta, *tirkah* yang belum bisa dibagikan kepada ahli warisnya.

Dari uraian tersebut, tentunya lebih memilih pendapat yang mengatakan bahwa hak bisa diwariskan dengan alasan seperti tersebut di atas. Maka disimpulkan bahwa hak paten menurut hukum Islam bisa diwariskan.

Namun perlu dicatat bahwa dalam hal pengalihan paten karena warisan sebagaimana yang telah diketahui bahwa dalam bidang hukum waris masih berlaku beraneka ragam (pluralisme) sistem hukum, yaitu KUH Perdata, hukum Islam dan hukum adat. Di dalam hukum Islam

²⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1975), hlm. 37-39.

sendiri juga masih terdapat pluralisme hukum waris. Oleh karenanya maka cara pengalihan hak paten yang telah diatur dalam UUP tersebut juga berlaku ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata, hukum Islam dan hukum adat.²⁹

Terlepas dari itu semua pembagian warisan hak paten dalam hukum Islam, caranya adalah sama sebagaimana pembagian warisan benda materiil. Artinya dalam pembagiannya berlaku hukum kewarisan sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam pembagian warisan harta yang berwujud. Maka diperbolehkan memilih di antara ajaran-ajaran kewarisan yang sudah ada, baik itu kewarisan ala Syafi'iyah, Hazairin atau yang lainnya. Namun karena dalam masalah hak, penulis lebih memilih pendapat ulama jumbuh selain Hanafiyah, maka dalam hal pembagian warisnya-pun, juga mengikuti pada jumbuh ulama yaitu ulama Syafi'iyah.

D. Penutup

Uraian diatas, hak paten dimasukkan dalam kategori harta atau benda meskipun immaterial (tidak berwujud). Alasannya yaitu karena hak paten mempunyai manfaat atau kegunaan. Pendapat jumbuh ulama selain Hanafiyah yang mengatakan bahwa manfaat termasuk harta yang dimiliki. Sedangkan dalam masalah kepemilikan hak paten menurut pandangan hukum Islam adalah sah secara hukum syara' dan hukum negara (undang-undang).

Berdasarkan penjelasan mengenai *miras* dan *tirkah* yang sama-sama memasukkan hak sebagai sesuatu yang dapat diwariskan, maka

²⁹ OK. Saidin, *Aspek Hukum*, hlm. 256-257.

kesimpulannya adalah hak paten bisa diwariskan, dan dalam cara pembagiannya adalah sama dengan pembagian waris pada benda yang berwujud (materiil). Sedangkan model dan aturan pembagiannya boleh memilih salah satu di antara bermacam-macam aturan pembagian waris yang terdapat dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Asjmuni, *Qawa'id Fiqhiyyah (Arti, Sejarah dan Beberapa Qa'idah Kulliyah)*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003.
- Ali Ash-Shabuni, Syaikh Muhammad, *Hukum Waris*, Penerjemah Abdul Hamid Zahwan, Jakarta: C.V. Pustaka Mantiq, 1994.
- Ali, Muhammad Daud, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Yayasan Risalah, 1984.
- _____, *Pelaksanaan Hukum Faraid di Indonesia*, Al-Mizan, No. 2 Tahun I, 1983.
- Al-Kaaf, Abdullah Zakiy, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Bandung: C.V. Pustaka Setia, 2002.
- An-Nabahan, M. Faruq, *Sistem Ekonomi Islam (Pilihan Setelah kegagalan Kapitalis dan Sosialis)*, Alih Bahasa Muhadi Zainudin, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2002.
- An-Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif (Perspektif Islam)*, Alih Bahasa Moh Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 2002.
- Anwar, Chairul, *Hukum Paten dan Perundang-undangan Paten Indonesia*, Jakarta: Djembatan, 1992.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Penerjemah A.M. Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi, *Fiqhul Mawaris (Hukum-Hukum Warisan dalam Syari'at Islam)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Asy'arie, Musa, *Islam Etos Kerja dan Pemberdayaan EkonoI Umat*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1997.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putera, 1996.

- _____, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Depag RI, 1983/ 1983
- Fatah, Abdul bin Husain, *Al-Majmu'ah ar-Rawiyah*, Mekah: Matba'at al-Madani, 1387 H.
- Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabbi al-'Alamin*, Juz III Beirut: Dar al-Fkr, tth.
- Manaf, Abdul, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Hak-Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*, Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Quthb, Sayyid, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Penerjemah: Afif Muhammad, cet. Ke-1, Bandung: Pustaka, 1984.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: P.T. Al-Ma'arif, 1975.
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus, Perbandingan Ajaran Syafi'i (patrilineal), Hazairin (Bilateral) Praktek di Pengadilan Agama, dan KUH Perdata (BW))*, Jakarta: Ind-Hill Co, 1987.
- Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Riswadi, Budi Agus dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Rofiq, Ahmad, "*Fiqh Mawaris*", Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

- Suhadi, Imam, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- _____, *Ushul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Syarifuddin, Amir, *pelaksanaan Hukum Kewarisan dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, 1341 H
- Umam, Dian Khairul, *Fiqh Mawaris Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Zein, Ramli, *Hak Pengelolaan dalam Sistem UUPA*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.